

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**USAHA PETERNAKAN DAN
PEMELIHARAAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, perlu diadakan pengaturan mengenai usaha-usaha peternakan dan penertiban hewan-hewan ternak yang ada di wilayah Daerah;
 - b. bahwa pengaturan terhadap usaha-usaha peternakan dan penertiban hewan-hewan ternak dilakukan untuk kepentingan pengawasan serta untuk mendukung upaya pemeliharaan secara intensif, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan dan Pemeliharaan Ternak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

/Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Daerah adalah Dinas atau dapat pula unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang diberi tugas pokok dan tanggung jawab secara teknis operasional untuk mengelola kewenangan-kewenangan Pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang kepariwisataan.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yakni yang berkaitan dengan tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan;
8. Usaha peternakan adalah setiap usaha yang menjadikan ternak sebagai mata usaha dalam bentuk produksi ternak, bahan ternak dan hasil ternak;
9. Tempat pengembalaan adalah sebidang tanah perumpunan bagi ternak, yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perencanaan tata ruang;
10. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu;
11. Tanda cap adalah suatu tanda khusus berupa cap bakar yang diterakan pada bagian tubuh ternak tertentu sebagai identitas domisili ternak;
12. Surat Pemberitahuan Jumlah Ternak (selanjutnya disingkat SPJT) adalah suatu kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak tertentu yang dimiliki seseorang atau dimiliki oleh suatu badan hukum pengelola;
13. Kartu Pemilikan Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum;
14. Buku Pendaftaran Ternak adalah buku tempat mencatat jumlah jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum, yang ada pada Dinas Daerah dan pada setiap Kelurahan di Daerah.

BAB II

USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha-usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang diselenggarakan di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak, yang meliputi :

- a. ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi, dan kuda;
- b. ternak kecil yang terdiri atas kambing, biri-biri/domba dan babi;
- c. ternak unggas; dan
- d. hewan peliharaan lainnya.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan di Daerah, harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner; dan
 - c. memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya pada setiap tiga bulan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha peternakan, wajib melaporkan jumlah dan jenis ternak yang diusahakannya, dengan cara menyampaikan SPJT kepada petugas Dinas Daerah.
- (2) Penyampaian SPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah usaha peternakan dijalankan.

Pasal 6

- (1) Petugas Dinas Daerah setelah menerima SPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, segera mencatat identitas pemilik dan data ternak ke dalam buku pendaftaran ternak, dan selanjutnya mempersiapkan pemberian KPT.
- (2) Terhadap ternak yang tergolong ternak besar, dan juga hewan peliharaan tertentu, harus dibuatkan KPT setelah mencapai usia tertentu.
 - a. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. mentaati ketentuan perjanjian kerja, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta jaminan sosial bagi pekerja;
 - c. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan serta kondisi sosial budaya masyarakat;
 - e. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam lingkungan usaha kepariwisataan;
 - f. menjamin keselamatan, kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran atau kerusuhan;

- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta perbuatan yang melanggar kesusilaan serta tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Pengelola usaha kepariwisataan dilarang untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- a. menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja di bawah umur tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha pariwisata tertentu;
 - c. menampilkan pekerja-pekerja dengan pakaian/busana yang tidak sesuai dengan etika atau kesusilaan.

Pasal 7

- (1) Khusus untuk usaha peternakan yang mengusahakan ternak unggas, kewajiban penyampaian SPJT dilakukan untuk kepentingan pembinaan, pemantauan dan pengawasan, dan tidak dibuatkan KPT.
- (2) Bagi pemilik hewan peliharaan tertentu, diwajibkan menyampaikan SPJT sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, sepanjang hewan peliharaan yang dimiliki memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki nilai jual nominal paling rendah Rp. 500.000,- per ekor;
 - b. memiliki potensi sebagai sumber penyebar penyakit tertentu seperti penyakit gila anjing (rabies), penyakit gila sapi (antraks), flu burung (Virus Avian Influenza), penyakit kuku (chikungunya), penyakit demam burung (psittakiosis), dan sebagainya yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau ternak/hewan lainnya; atau
 - c. memiliki status sebagai hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi telah memiliki bukti/izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hewan peliharaan yang memiliki status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tetapi tidak memiliki bukti/izin kepemilikan yang sah, tidak dibuatkan KPT dan disita untuk daerah.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

Pasal 8

Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 9

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliraran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan oleh Dinas Daerah.
- (2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah.
- (3) Setiap pemilik ternak, apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT, dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sebagaimana di maksud pada ayat (3).

Pasal 10

Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana dan tenaga kerja yang dimiliki atau yang dapat disediakan.

Pasal 11

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi sarana perkandangan sesuai syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), kapasitas tempat penggembalaan, serta ketersediaan tenaga kerja pemelihara atau penggembala, yang sesuai dengan batas jumlah ternak yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik, dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan.
- (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 5 (lima) ekor ternak, di luar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan atau melalui usaha peternakan berdasarkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 100 ekor.

Pasal 13

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan dikelola oleh Dinas Daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Dinas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial.

Pasal 14

Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya.

Pasal 15

Dalam hal ternak yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandangan oleh dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka ternak tersebut di luar tanggungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dalam bentuk tempat penggembalaan yang tersedia, selain berupa tempat penggembalaan khusus, maka Walikota dapat juga menetapkan suatu lokasi/areal sebagai tempat penggembalaan umum yang digunakan secara bersama-sama oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum.
- (2) Batas populasi dan jenis ternak untuk setiap satuan luas tempat penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Daerah.